

BAB 4

GAMBARAN UMUM DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH JAWA TENGAH

4.1 Profil Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah merupakan jenis perpustakaan umum tingkat provinsi yang berlokasi di kota Semarang tepatnya di Jl. Dr. Setiabudi No.201C Srandol Semarang, sedangkan untuk lokasi pelayanan perpustakaan sendiri menempati gedung yang berbeda tepatnya di Jl. Sriwijaya No.29A Semarang, Jawa Tengah. Untuk menunjang komunikasi atau penyampaian informasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah memiliki beberapa sosial media yang dimiliki, diantaranya Twitter @dinasarpus_jateng, Instagram @dinas_arpus_jateng dan Facebook @dinasarpusjateng, serta email dinas.arpusjateng@gmail.com

Awalnya Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah merupakan lembaga yang terpisah, dimana kegiatan operasional lembaga kearsipan di dilaksanakan di sebuah gudang yang berlokasi di Tambaksari Semarang, pada tahun 1980 kegiatan operasional Lembaga kearsipan disebut Pusat Arsip Daerah (UPD).

Kemudian tahun 1988, berdasarkan persetujuan Mendagri Nomor 061.1/2464/SJ tanggal 10 Juni 1988 perihal persetujuan organisasi serta berdasarkan keputusan Mendagri Nomor 15 Tahun 1988 tentang pedoman pembentukan organisasi dan tata kerja kantor Arsip Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah memutuskan bahwa Pusat Arsip Daerah (UPD) berganti nama menjadi Kantor Arsip Daerah (KAD) dan berlokasi di Sronol. Lalu di tahun 1993 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1993 tanggal 11 Oktober 1993 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja Arsip Nasional RI serta keputusan kepala ANRI Nomor OT.00/290/30/199 serta keputusan kepala ANRI Nomor OT.00/290/30/1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional RI, mendirikan Perwakilan Arsip Nasional RI di Jawa Tengah atau Arsip Nasional Wilayah (ANRIWIL) yang berlokasi bersebelahan dengan kantor Arsip Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah.

Hingga pada akhirnya Tahun 2001 berdasarkan Perda No. 08 Tahun 2001 serta Perda No. 04 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah, Kantor Arsip Daerah (KAD) dan Arsip Nasional Wilayah di Jawa Tengah (ANRIWIL) digabung menjadi satu kedalam satu lembaga yakni Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Untuk kegiatan perpustakaan sendiri pada awal mulanya merupakan Perpustakaan Negara Semarang, ini adalah Perpustakaan Negara kedua yang terdapat di Indonesia yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 1951 Berdasarkan Surat Keputusan Menteri P.P Dan K RI Nomor 18165/ Keb tertanggal 23 Juli 1951. Setelah diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 0199/0/1978 tanggal 23 Juni 1978, Perpustakaan Negara Semarang berganti menjadi Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu pada tahun 1989 dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional, Perpustakaan Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan statusnya berubah menjadi satuan kedalam Perpustakaan Nasional yang berada di daerah khususnya Jawa Tengah.

Pada tahun 2001 tepatnya tanggal 21 Juni 2001, terbit peraturan daerah tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi kantor di lingkungan Pemerintah Daerah. Salah satu yang disebutkan di dalamnya adalah tentang mengubah status Perpustakaan Nasional Provinsi Jawa Tengah menjadi Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, yang mana tugas pokoknya adalah membantu Gubernur dalam menjalankan pemerintahan khususnya bidang perpustakaan di tingkat daerah.

Hingga pada akhirnya pada tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi, memutuskan untuk menggabungkan Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah ke dalam satu badan yakni Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dan di tahun 2016 tepatnya tanggal 27 Desember 2016 Badan Arsip dan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah di ubah menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, hal itu didasari dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 101 Tahun 2016.

4.2 Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah memiliki Visi untuk menjadikan Arsip dan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi tersebut dijabarkan secara lebih terperinci ke dalam poin-poin Misi, diantaranya :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang arsip dan perpustakaan.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan.
3. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi
4. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan.

4.3 Tugas Dan Fungsi Pokok Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah

4.3.1 Tugas Pokok

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah diberikan wewenang penuh oleh Gubernur untuk membantu menjalankan kegiatan dan mengambil kebijakan khususnya di bidang kearsipan dan perpustakaan di tingkat provinsi, hal ini bertujuan agar Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dapat berkontribusi untuk membantu Gubernur mengelola bidang Arsip dan Perpustakaan

pada tingkat provinsi, baik pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kegiatan harus tetap mengacu pada Undang-Undang yang ada.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang mana tugas pokok dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah menjalankan penyusunan serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang kearsipan dan perpustakaan seperti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

1.3.2 Fungsi

Fungsi dari Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kearsipan dan perpustakaan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kearsipan dan perpustakaan
3. Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan.
4. Pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan.


5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip, deposit dan pengolahan bahan perpustakaan, pengembangan perpustakaan;
6. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja dilingkungan Dinas
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4 Struktur Organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Jawa Tengah

Dibawah ini merupakan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

Bagan 1 Struktur Organisasi



(Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah)

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah dipimpin oleh kepala Dinas, dimana kepala Dinas ini membawahi langsung, Kelompok jabatan fungsional, Sekretaris, Lima bidang, serta UPTD Perpustakaan. Kelima bidang tersebut yakni

1. Bidang Pengembangan Perpustakaan, bidang ini membawahi Seksi Pembinaan Perpustakaan, Seksi Pengembangan dan Kerjasama Perpustakaan, serta Seksi Pembudayaan Kegemaran Membaca.
2. Bidang Deposit Dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, bidang ini membawahi Seksi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka, serta Seksi Akuisisi dan Pengolahan Bahan Pustaka.

3. Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip bidang ini membawahi Seksi Layanan Arsip serta Seksi Pemanfaatan Arsip.
4. Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip bidang ini membawahi Seksi Akuisisi Arsip, Seksi Pengolahan Arsip, serta Seksi Pelestarian Arsip.
5. Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan bidang membawahi Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan serta Seksi Pengawasan Kearsipan.

Kemudian di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Sekretaris membawahi tiga Bidang yakni SUB Bagian Program, SUB Bagian Keuangan, serta SUB Bagian Umum dan Kepegawaian.

4.5 Profil Informan

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang berasal dari informan dan observasi langsung yang dilakukan di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah. Informan yang diperoleh penulis didasarkan oleh beberapa kriteria yang sebelumnya telah ditentukan, berikut adalah rincian data kelima informan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini:

Table 1 Daftar Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	JABATAN
1	Ani Cantika	Pustakawan Ahli Utama (Mantan Kepala Badan Arsip dan Perpustakaan Jawa Tengah)

2	Destri Yanto	Pustakawan Bidang Pengembangan Perpustakaan (Seksi Pembinaan Perpustakaan)
3	Ita Azizah	Arsiparis Madya IV/C
4	Sari Ratu	Arsiparis Madya
5	Safitri	Arsiparis Madya

Kelima informan tersebut telah sesuai dengan kriteria pemilihan informan yang telah ditentukan serta di tunjuk oleh pihak yang diberi wewenang oleh kepala dinas guna memberikan informasi mengenai penerapan konvergensi lembaga dokumentasi di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.